



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 19 / Pdt.P/2015/PN.Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

SUPRIANTO.T.A.Md, Tempat lahir Batu Ampar, Tanggal 14 Oktober 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Durian Depun Rt/Rw :07/02 Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat – surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2015 yang didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 23 Oktober 2015 dibawah Nomor 19/Pdt.P/2015/PN.Kph yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan perbaikan Akte Kelahiran Nomor AL.912.0001561 tanggal 14 Juni 2005 atas nama Suprianto.T.A.Md anak dari pasangan suami istri TASWIN dan KARTINI , Tempat tanggal lahir di Batu Ampar 14 bulan Oktober Tahun 1989 dengan alasan sebagai berikut:

1. Kesalahan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran
2. Untuk kepentingan lainnya.

Bersama itu pula saya lampirkan syarat – syarat yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bapak antara lain :

- 1 Foto copy Kartu Keluarga atas nama TASWIN dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang No. 1708052701090187 Tertanggal 22 Oktober 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIANTO.T tertanggal 17 Maret 2012 ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.912.0001561 tanggal 14 Juni 2005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang ;
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 1152/28/XII/88 tanggal 05 Nopember 1988 di KUA Kecamatan Kepahiang ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak atas nama SUPRIANTO.T dari Bidan Ny. Nurbaiti Nomor : 01/X/1989, tanggal 14 Oktober 1989 ;
- 6 Surat Keterangan dari Lurah Durian Depun No. 474.4/675/DD/X/2015 atas nama SUPRIANTO.T ;
- 7 Foto copy Ijasah an. Suprianto.T Nomor : Sti.06/PP.01.1/01839/419/2011 tanggal 26 September 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SUPRIANTO T.A.Md adalah anak laki-laki yang lahir dari Pasangan suami isteri TASWIN dan KARTINI di Batu Ampar, 14 Oktober 1989;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : AL.912.0001561 ,atas nama SUPRIANTO.T, A.Md dan mengganti Tempat Lahir yang baru, dengan Tempat Lahir Batu Ampar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Keluarga atas nama TASWIN dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang No. 1708052701090187 Tertanggal 22 Oktober 2015 (Bukti P.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIANTO.T tertanggal 17 Maret 2012 (Bukti P.2);
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.912.0001561 tanggal 14 Juni 2005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang (Bukti P.3);
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 1152/28/XII/88 tanggal 05 Nopember 1988 di KUA Kecamatan Kepahiang (Bukti P.4) ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak atas nama SUPRIANTO.T dari Bidan Ny. Nurbaiti Nomor : 01/X/1989, tanggal 14 Oktober 1989 (Bukti P.5) ;
- 6 Surat Keterangan dari Lurah Durian Depun No. 474.4/675/DD/X/2015 atas nama SUPRIANTO.T (Bukti P.6) ;
- 7 Foto copy Ijasah an. Suprianto.T Nomor : Sti.06/PP.01.1/01839/419/2011 tanggal 26 September 2011(Bukti P.7);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat menetapkan tempat lahir sebenarnya menjadi Batu Ampar, dan merubah tempat lahir yang tidak sesuai dengan tempat lahir asli yang tertera pada bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan untuk diganti dengan tempat lahir yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang disumpah dipersidangan yaitu:

- 1) **TASWIN Bin SUHA**, Tempat lahir Durian Depun, Tanggal 04 Juni 1970, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Durian Depun Rt.007 Rw. 002 Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Agama Islam; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon anak pertama saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Suprianto.;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Oktober 1989;
- Bahwa Pemohon belum menikah ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hadir persidangan ini untuk memperbaiki tempat lahir yang ada di akte kelahirannya seharusnya Batu Ampar namun tertulis didalam Akta Kelahiran Durian Depun;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahir yang ada di Akte Kelahiran agar sesuai dengan ijasah yang telah diduplikatnya untuk mencari pekerjaan dan masa depan anaknya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

2) **KARTINI Binti YANI**, Tempat lahir Durian Depun, Tanggal 24 April 1974, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Durian Depun Rt.007 Rw.002 Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Agama Islam yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon anak pertama saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Suprianto.;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Oktober 1989;
- Bahwa Pemohon belum menikah ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hadir persidangan ini untuk memperbaiki tempat lahir yang ada di akte kelahirannya seharusnya Batu Ampar namun tertulis didalam Akta Kelahiran Durian Depun;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahir yang ada di Akte Kelahiran agar sesuai dengan ijasah yang telah diduplikatnya untuk mencari pekerjaan dan masa depan anaknya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa dari perkawinan Taswin dengan Istrinya Kartini tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Suprianto yang lahir tanggal 14 Oktober 1989, yang tempat lahirnya pada Akte Kelahirannya tertulis Durian Depun yang seharusnya tertulis Batu Ampar sesuai surat menyurat administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang tersebut masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Surat Permohonannya ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pelaksana No.37 tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Suprianto.T yang lahir di Batu Ampar pada tanggal 14 Oktober 1989 adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan sah Taswin dan Kartini ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki tempat lahir dalam Akte Kelahiran Nomor AL.912.0001561 atas nama Suprianto tertulis tempat lahir Durian Depun diganti/diubah menjadi tempat lahir Batu Ampar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 246.000. (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **S E L A S A** tanggal **10 November 2015** oleh kami **YULIA MARHAENA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENI SYAFRIL, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DENI SYAFRIL, SH

YULIA MARHAENA, SH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
- Biaya Panggilan	Rp 105.000
- Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000
- Biaya Redaksi	Rp 5.000
- Materi	<u>Rp 6.000</u>
J u m l a h	Rp 246.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)